



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KECAMATAN SAMBENG

DESA PASARLEGI

Alamat Jalan Raya Pasarlegi No 13 Sambeng 62284

PERATURAN DESA PASARLEGI
NOMOR : 01 TAHUN 2013
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2013



DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN

Perdes APB Des Pasarlegi 2013



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG

Alamat Jalan Pasarlegi - Sambeng Nomor 12 Sambeng 62284

PERATURAN DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 0/ TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PASARLEGI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pasarlegi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dengan persetujuan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA PASARLEGI KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. : **332.250.000,0**
yang terdiri atas ;

a). PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. : **332.250.000,0**

b). PENGELUARAN

- Belanja langsung Rp. : **192.715.000,0**

- Belanja tidaklangsung Rp. : **139.535.000,0**

Pasal. 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana Lampiran, dalam Peraturan Desa ini.

Pasal .3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini .

Pasal .4

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pasarlegi
Pada tanggal 28 Januari 2013

Kepala Desa Pasarlegi



M. NURHIDAYAT

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp. : **332.250.000,0** yang terdiri atas ;

a). PENERIMAAN

- Pendapatan Rp. : **332.250.000,0**

b). PENGELUARAN

- Belanja langsung Rp. : **192.715.000,0**

- Belanja tidaklangsung Rp. : **139.535.000,0**

Pasal. 2

Rincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagaimana Lampiran, dalam Peraturan Desa ini.

Pasal .3

Rincian-rincian sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan ini .

Pasal .4

Hal-hal yang belum cukup diatur Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa .

Pasal 5.

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pasarlegi

Pada Tanggal : 28 Januari 2013

Kepala Desa Pasarlegi

ttd

M. NURHIDAYAT

Disalin sesuai dengan aslinya

A.n Sekretariat Desa



LAMPIRAN : PERATURAN DESA PASARLEGI

Nomor : 0/ Tahun 2013

Tanggal : 28 Januari 2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

Kode Rekening	URAIAN	Tahun Sebelumnya (Rp)	Tahun Berjalan (Rp)	Ket
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapaatan Asli Desa	58.250.000,0	68.850.000,0	-
1.1.1	Hasil Usaha Desa	0	0	-
1.1.1.1	BUM Des	0	0	-
1.1.1.2	Hasil Usaha Koperasi	0	0	-
1.1.1.3	Hasil Usaha PKK	0	0	-
1.1.1.4	PDM- DKE	0	0	-
1.1.1.5	UED - SP	0	0	-
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	21.380.000,0	21.680.000,0	-
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	21.380.000,0	21.680.000,0	-
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	4.800.000,0	5.100.000,0	-
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Eks Sekdes	0	0	-
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Kasun	6.300.000	6.300.000,0	-
1.1.2.1.4	Sewa Bengkok Kaur dan Kasi	8.280.000,0	8.280.000,0	-
1.1.2.1.5	Sewa Tanah Desa Lainnya	2.000.000,0	2.000.000,0	-
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi	7.500.000,0	12.700.000,0	-
1.1.3.1	Swadaya Tanah Pertanian	0	0	-
1.1.3.2	Swadaya Pembangunan	7.500.000,0	12.700.000,0	-
1.1.4	Hasil Gotong royong	27.270.000,0	32.270.000,0	-
1.1.4.1	Gotong royong di nilai dengan uang	27.270.000,0	32.270.000,0	-
1.1.5	Lain – lain Kekayaan Asli Desa yang sah	2.100.000,0	2.200.000,0	-
1.1.5.1	leges Jasa Surat menyurat	250.000,0	250.000,0	-
1.1.5.2	Pungutan jual beli Tanah	1.250.000,0	1.250.000,0	-
1.1.5.3	Pungutan ijin keramaian / kesenian	250.000,0	300.000,0	-
1.1.5.4	Pungutan NTCR	350.000,0	400.000,0	-
1.1.5.5	Hasil Infaq dan shodakoh	0	0	-

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak	1.450.000,0	1.450.000,0	-
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten / Kota	0	0	-
1.2.2	Bagi Hasil PBB	1.450.000,0	1.450.000,0	-
				-
1.3	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.1	Bagi Hasil Retribusi	0	0	-
1.3.2				-
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	58.000.000,0	58.000.000,0	-
1.4.1	ADD	41.500.000,0	41.500.000,0	-
1.4.2	Bansun	16.500.000,0	16.500.000,0	-
		-	-	-
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Propinsi Kab / Kota dan Dana lainnya	73.800.000,0	91.450.000,0	-
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat	0	0	-
1.5.1.1	Program	0	0	-
		0	0	-
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.5.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0		-
		0	0	-
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota	73.800.000,0	91.450.000,0	-
1.5.3.1	Dana Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya	0	0	-
		69.000.000,0	75.300.000,0	-
1.5.3.2	Dana Tambahan penghasilan BPD	2.800.000,0	3.650.000,0	-
1.5.3.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Sarana Pemerintah Desa	0	0	-
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Perangkat Desa	0	-	-
1.5.3.6	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	0	6.500.000,0	-
1.5.3.7	Bantuan Pelaksanaan E KTP	1.000.000,0	0	-
1.5.3.8	Bantuan Purna Bhakti Kepala Desa		5.000.000,0	-
1.5.3.8				-
1.5.4	Bantuan keuangan Desa Lainnya	0	0	-
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	-
1.5.4.2	Tunjangan Kinerja Perangkat Desa lainnya	0	0	-
1.5.4.3	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
1.6	Hibah	40.000.000,0	70.000.000,0	-
1.6.1	Hibah dari Pemerintah Pusat	0	0	-
1.6.1.1	-	0	0	-

1	2	3	4	5
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	-
1.6.2.1	Bantuan Keuangan Desa	0	0	-
		0	0	-
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten	40.000.000,0	70.000.000,0	-
1.6.3.1	Jalan Poros Desa	40.000.000,0	30.000.000,0	
1.6.3.2	Bendungan Sambong		40.000.000,0	-
1.6.4	Hibah dari Badan / Organisasi / Swasta	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
		0	0	-
1.6.4	Hibah dari Kelompok Masyarakat	0	0	-
1.6.4.1	Perorangan	0	0	-
1.6.4.1	-	0	0	-
				-
1.7	Sumbangan dari pihak ke tiga	0	42.500.000,0	-
1.7.1	Sumbangan dari Pengusaha	0	0	-
1.7.2	Sumbangan Pengisian Kades	0	42.500.000,0	-
1.7.3	Sumbangan Pengisian Perangkat Desa Lainnya	0	0	-
	JUMLAH PENDAPATAN			
	(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7)	231.500.000,0	332.250.000,0	-
2.	BELANJA			
2.1	BELANJA LAGSUNG (2.1.1+2.1.2+2.1.3)	111.815.000,0	192.715.000,0	-
2.1.1.	Belanja Pegawai / Honorarium	2.650.000,0	2.550.000,0	-
2.1.1.1	Honorarium Panitia PHBN	250.000,0	250.000,0	-
2.1.1.2	Honorarium Petugas Pemungut Desa	800.000,0	800.000,0	-
2.1.1.3	Honorarium Petugas Kader Gizi / PKBD	0	0	-
2.1.1.4	Honorarium Panitia Pengisian Perangkat	0	0	-
2.1.1.5	Honorarium Panitia Pengisian Kepala Desa	0	0	-
2.1.1.6	Honorarium Modin	1.600.000,0	1.500.000,0	-
				-
2.1.2	Belanja Barang / Jasa	108.790.000	189.790.000	
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas	2.040.000,0	2.040.000,0	-
2.1.2.1.1	Perjalanan dinas Kepala Desa	300.000,0	300.000,0	-
2.1.2.1.2	Perjalanan dinas Sekretaris Desa	-	-	-
2.1.2.1.3	Perjalanan dinas Perangkat Desa lainnya	1.080.000,0	1.080.000,0	
2.1.2.1.4	Perjalanan dinas Timlak ADD	660.000,0	660.000,0	-
		0	0	-

1	2	3	4	5
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material	3.500.000,0	52.500.000,0	-
2.1.2.2.1	Belanja Inventaris kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.2.2	Belanja Rapat Musrenbang	400.000,0	400.000,0	-
2.1.2.2.3	Belanja rekening Listrik / Telp / Air	350.000,0	350.000,0	-
2.1.2.2.4	Belanja Pakaian Dinas / Seragam	0	0	-
2.1.2.2.5	Perawatan Meja / Kursi	500.000,0	500.000,0	-
2.1.2.2.6	Perlengkapan Komputer	750.000,0	750.000,0	-
2.1.2.2.7	Pensertifikatan Tanah Kas Desa	0	0	-
2.1.2.2.8	Kegiatan Pemilihan Kepala Desa	0	49.000.000,0	-
2.1.2.2.9	Kegiatan Pengisian Perangkat Desa lainnya	0	0	-
				-
				-
2.1.2.3	Belanja Bahan / Material	103.250.000,0	135.250.000,0	-
2.1.2.3.1	Perawatan Gedung / Kantor	1.500.000,0	1.500.000,0	-
2.1.2.3.2	Penetrasi Jalan Poros Desa	33.000.000,0	33.000.000,0	ADD
2.1.2.3.3	Rabat Beton Jalan Slegi	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.4	Rabat Beton Jalan Kendung	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.5	Rabat Beton Jalan Sambong	7.500.000,0	7.500.000,0	Bansun
2.1.2.3.6	Perawatan Jalan Poros	45.000.000,0	33.000.000,0	Japordes
2.1.2.3.7	Perawatan Saluran air	1.250.000,0	1.250.000,0	-
2.1.2.3.8	Bendungan Sungai Sambong		44.000.000,0	-
2.1.2.3.9				
2.1.3	Belanja Modal	375.000,0	375.000,0	
2.1.3.1	Belanja modal Tanah	0	0	-
2.1.3.1.1	-	0	0	-
2.1.3.2	Belanja Modal Jaringan (Listrik / Air)	375.000,0	375.000,0	-
2.1.3.2.1	Intalasi Listrik Kantor	350.000,0	350.000,0	-
2.1.3.2.2	Intalasi Air	25.000,0	25.000,0	-
2.2	BELANJA TIDAK LANGSUNG	119.685.000,0	139.535.000,0	
2.2	(2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5)			
2.2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan tetap	94.680.000,0	111.330.000,0	-
2.2.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	15.400.000,0	16.900.000,0	-
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	4.800.000,0	5.100.000,0	-
2.2.1.1.2	TPAPD Kepala Desa	9.600.000,0	10.800.000,0	-
2.2.1.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.1.1.4	Purna bakti Kepala Desa	0	5.000.000,0	-
2.2.1.1.5	Uang Duka Kades	0	0	-

1	2	3	4	5
2.2.1.2	Penghasilan tetap Sekretaris Desa	0	0	-
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	0	0	-
2.2.1.2.2	TPAPD Sekretaris Desa Non PNS	0	0	-
	Uang Duka Sekdes	0	0	-
2.2.1.2,1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	26.100.000,0	29.700.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Kepala Dusun	6.300.000,0	6.300.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Kepala Dusun	19.800.000,0	23.400.000,0	-
2.2.1.3.2	Uang Duka Kepala Dusun	0	0	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	47.880.000,0	55.080.000,0	-
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa lainnya	8.280.000,0	8.280.000,0	-
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa lainnya	39.600.000,0	46.800.000,0	-
2.2.1.3.2	Uang Duka Perangkat Desa lainnya	-	-	-
2.2.1.3	Penghasilan tetap Badan Permusyawaratan Desa	5.300.000,0	9.650.000,0	-
2.2.1.3.1	Uang Sidang BPD	2.500.000,0	2.500.000,0	-
2.2.1.3.2	Belanja Pembentukan BPD	0	0	-
2.2.1.3.1	Purna bakti BPD	0	3.500.000,0	-
2.2.1.3.2	Tunjangan Penghasilan BPD	2.800.000,0	3.650.000,0	-
				-
2.2.1.4	Penghasilan tetap Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
2.2.1.4.1	Tunjangan Pembantu Perangkat Desa	0	0	-
				-
2.2.2	Belanja Hibah	0	0	
2.2.3.1	Program Kegiatan Jalin Kesra	0	0	-
				-
				-
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial	12.000.000,0	14.150.000,0	-
2.2.4.1	Kegiatan PHBN / PHBI	250.000,0	2.250.000,0	-
2.2.4.2	Kegiatan Bersih Desa	1.250.000,0	750.000,0	-
2.2.4.3	Operasional Perlombaan Desa	-	250.000,0	-
2.2.4.4	Pemeliharaan Tempat Ibadah	10.500.000,0	10.900.000,0	-
2.2.4.5	Pembinaan Perangkat Desa	0	0	-
				-
				-
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan	10.960.000,0	12.610.000,0	-
2.2.5.1	Operasional Pemerintah Desa	500.000,0	750.000,0	-
2.2.5.2	Operasional LPM	2.000.000,0	2.000.000,0	-
2.2.5.3	Operasional PKK	3.000.000,0	3.000.000,0	-
2.2.5.4	Operasional Karang Taruna	1.000.000,0	1.000.000,0	-
2.2.5.5	Operasional PJOK / PJAK	2.160.000,0	2.160.000,0	-
2.2.5.6	Orientasi Timlak ADD	200.000,0	200.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Posyandu	500.000,0	500.000,0	-
2.2.5.8	Operasional RT	600.000,0	3.000.000,0	-
2.2.5.7	Operasional Elektronik KTP	1.000.000,0	0	-
2.2.5.8	Operasional Linmas	0	0	-
2.2.5.9	Operasional Koptan / HIPPA	0	0	-
				-

1	2	3	4	5
2.2.5	Belanja Tak terduga	2.045.000,0	1.445.000,0	-
2.2.6.1	Kecelakaan darurat	2.045.000,0	1.445.000,0	-
2.2.6.2	Bencana Alam	0	0	-
2.2.6.1	,	0	0	
2.2.6.2				
	JUMLAH BIAYA (2.1 + 2.2)	231.500.000	332.250.000	-
		231.500.000		
3	PEMBIAYAAN	0	0	-
3.1	Penerimaan pembiayaan	0	0	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun sebelumnya	0	0	-
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	-
3.1.3	Penerimaan pinjaman	0	0	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	0	0	-
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	-
3.2.3	Pembayaran hutang	0	0	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1 - 3.2)	0	0	-

Di tetapkan : Pasarlegi
 Pada tanggal : 28 Januari 2013



M. NURHIDAYAT



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG

Alamat Jalan Pasarlegi - Sambeng Nomor 12 Sambeng 62284

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 027/01 /413.317.12.1/2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASARLEGI

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2013 dengan Peraturan Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Pasarlegi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pasarlegi membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASARLEGI TAHUN ANGGARAN 2013.**

Pasal 1.

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Pasarlegi yang diajukan dari Kepala Desa Pasarlegi Kecamatan Sambeng untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Pasarlegi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2013 .

Pasal 2.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasarlegi
Pada Tanggal : 28 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

HADI SISWANTO, Spd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Pasarlegi - Sambeng Nomor 12 Sambeng 62284

BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA PASARLEGI
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PASARLEGI KEC
SAMBENG
TAHUN ANGGARAN 2013
NOMOR : 027/01 /413.317.12.1/2013

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan , bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Pasarlegi , Kecamatan Sambeng, Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pasarlegi , perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2013, Badan Permusyawaratan Desa Pasarlegi mengadakan rapat membahas rancangan Peraturan Desa tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pasarlegi menyatakan menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pasarlegi Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya .

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Ketua



HADI SISWANTO, Spd



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG
Alamat Jalan Pasarlegi - Sambeng Nomor 12 Sambeng 62284

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BPD DESA PASARLEGI
KECAMATAN SAMBENG
KABUPATEN LAMONGAN
TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Nomor : 188/01/413.317.12.1/2012

Tanggal : 28 Januari 2013

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PASARLEGI

	N A M A	JABATAN	TANDA - TANGAN
1	HADI SISWANTO, Spd	Ketua	1
2	SUDJUD, Spd	Wakil Ketua	2
3	SUTOMO, S Kom	Sekretaris	3
4	JUHADI, B A	Anggota	4
5	NANANG RUDI SANTOSO	Anggota	5
6	MISBAHUL HUDA, SPd	Anggota	6
7	S A M I D I	Anggota	7

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Ketua

HADI SISWANTO, Spd